

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Ibnu Asifa Ramadhani

NIM: 30302200310

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE**



Diajukan oleh :

Ibnu Asifa Ramadhani

NIM: 30302200310

Pada tanggal, 30 Juli 2025. telah disetujui

Oleh : Dosen Pembimbing :

Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum

NIDN: 0606126501

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IBNU ASIFA RAMADHANI
NIM : 30302200310
Judul Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Dengan ini saya menyatakan bahwa judul dan isi tugas akhir yang saya buat dalam rangka menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) Ilmu Hukum tersebut adalah asli, dan belum pernah ditulis, diangkat, maupun dipublikasikan oleh siapapun baik secara keseluruhan maupun sebagian, kecuali yang sudah ditulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa judul tugas akhir pernah diangkat, ditulis, maupun dipublikasi, maka saya bersedia dikenakan sanksi akademis

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh sadar dan penuh tanggung jawab.

Semarang, 30 Juli 2025

Materai 10000

Ibnu Asifa Ramadhani

LEMBAR PENGESAHAN

Diarsipkan dan Disusun Oleh :

IBNU ASIFA RAMADHANI

NIM : 30302200310

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 20 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Arpangi S.H., M.H

NIDN : 06-1106-6805

Anggota I

Anggota II

Dr. Latifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN: 06-2102-7401

Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H.

NIDN: 06-2004-6701

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai”

“Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dalam dunia ini, bila tidak oleh kamu,
maka oleh warisan tekad dan semangatmu”

Bismillahirrahmanirrahim

Untuk Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, tiada kata yang mampu menggambarkan betapa bersyukur aku mendapatkan nikmat iman dan islam yang Engkau karuniakan kepadaku. Semoga Engkau selalu meridhoi di setiap Langkah dan dimanapun aku berada. Untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi besar yang kudambakan syafaatnya kelak di *yaumul akhir* nanti.

Kupersembahkan pula untuk kedua orang tua saya, bapak H. Endro Hadisulistyo, SH. dan Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH,M.Hum., semoga Ibu dan Bapak yang telah mendidik dengan penuh kesabaran hingga saat ini, semoga menjadi amal sholekh dihadapan Alloh SWT.

Kupersembahkan pula untuk Bapak dan Ibu Dosen, pembimbing, penguju, serta kepala Jurusan yang sudah mau membimbing dan menuntun saya hingga di tahap ini

Kupersembahkan pula untuk saudara yang telah memberikan semangat dan masukan yang terbaik untuk saya. Selama saya menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Alhamdulillah hirobbilalamin, puji syukur peneliti panjatkan atas limpahan Rahmat dan berkah dari Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE”**

tanpa hambatan yang berarti. Salam dan solawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua umat islam dari jaman kegelapan kejaman yang jauh lebih baik.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan suka rela memberikan dukungan, doa, kesempatan, bantuan pemikiran, tenaga dan fasilitas sehingga penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya. Rasa terima kasih ini penulis sampaikan :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Mohammad Ngazis, S.H., M.H. selaku ketua Prodi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika yang telah memberikan waktu serta tenaga dan membantu memfasilitasi selama jalannya perkuliahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penelitian.
10. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penelitian.
11. Kedua Orang tua, Bapak H. Endro Hadisulistyo, S.H. dan Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. yang sudah memberikan semangat serta dukungan secara penuh selama penulisan penelitian.
12. Orang terdekat, rekan-rekan sejawat yang terus memberikan dukungan dan membantu penelitian.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi generasi mendatang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 12 Juli 2025

Yang menyatakan,

Ibnu Asifa Ramadhani

NIM. 30302200310

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*”. Bertujuan untuk menganalisa seberapa upaya yang dilakukan oleh negara dalam melindungi rakyatnya, dikarenakan beberapa penelitian menyatakan di zaman yang cenderung memasuki generasi teknologi yang sangat canggih ini tentunya memiliki beberapa kendala dan hambatan di dalam proses perjalanannya, di saat itu pula manusia juga memerlukan teknologi dalam menjalani kehidupan sehari – hari, bahkan disaat itu manusia juga memerlukan kebutuhan sehari – hari pun juga dapat diakses melalui internet, dan posisi konsumen ini juga tentunya harus dilindungi secara khusus, kemudian apa saja yang kemudian menjadi konsentrasi pada upaya perlindungan yang seharusnya diupayakan oleh pemerintah, dan apakah perlindungan hukum tersebut sudah dan berlangsung ditegakkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian berupa deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, upaya kajian ini dimaksud untuk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*”. diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) pasal 1 angka 6 dan 7, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK 8/1999) tentang Perlindungan Konsumen pasal 7, dengan hal ini sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintahan dengan diadakannya beberapa perlindungan secara yuridis, dengan banyaknya hambatan seperti kurangnya Sumber Daya Manusia, Edukasi dan Sosialisasi yang masih minim, dan diharapkan memberikan solusi kedepannya khususnya dalam hal ini mengenai perlindungan Konsumen dalam ranah *E-commerce*, salah satunya dengan diadakannya di dalam UU Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen, E-Commerce.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	12
1. Pengertian Konsumen	14
2. Perlindungan Konsumen Di Indonesia	15
B. Kajian Umum Tentang Perjanjian / Transaksi.....	16
1. Pengertian Perjanjian dan Transaksi	17
2. Transaksi Jual Beli	26
C. Kajian Umum Tentang Transaksi Elektronik dan <i>E-commerce</i>	29
1. Pengertian Transaksi Elektronik	31

2. Pengertian <i>E-Commerce</i>	31
D. Transaksi dan Jual Beli Dalam Pandangan Islam	36
BAB III	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui <i>E-commerce</i>	43
1. Undang - Undang Perlindungan Konsumen	43
2. Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	46
3. KUH Pidana	49
B. Hambatan-hambatan Dalam Transaksi <i>E-commerce</i> dan Bagaimana Solusinya.....	51
1. Lemahnya Undang – Undang Perlindungan Konsumen.....	51
2. Lemahnya Sumber Daya Manusia Terhadap Penguasaan Teknologi	53
3. Minimnya Pengawasan Dari Negara.....	55
C. Solusi.....	56
1. Edukasi.....	56
2. Sosialisasi.....	58
3. Meningkatkan Pengawasan.....	60
BAB IV	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batasan Masalah serta Undang-Undang yang mengatur	62
--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.¹ Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi, Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting, Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.²

Pada era sudah serba modern ini tentunya kita tidak bisa jauh dengan yang namanya teknologi, Istilah teknologi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17. Di mana waktu itu dipakai untuk maksud diskusi tentang seni terapan saja. Tapi lambat laun, seni menjadi obyek penunjukan. Pada abad ke-20, istilah tersebut berkembang pesat dan mencakup berbagai cara, proses, dan ide selain mengenai perkakas dan mesin. Pada abad pertengahan teknologi didefinisikan dengan frasa seperti cara atau aktivitas yang digunakan manusia untuk mengubah atau memanipulasi lingkungan. Namun, definisi luas seperti itu telah dikritik oleh pengamat yang menunjukkan semakin sulitnya membedakan antara penyelidikan ilmiah dan aktivitas teknologi. Dalam era digital yang terus berkembang dengan cepat, teknologi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Dari komunikasi hingga transportasi, teknologi telah

¹¹ Mediamassa, <https://Mengangkat-Demokras-jurnal//lt62e27b1d9c927.>, 2009, Kompasiana, Jakarta. Diakses 12 April 2025 pkl.12.30

² Mediamassa, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927-Demokrasi> Dalam NKRI, 2009, Kompasiana, Jakarta. Diakses 12 April 2025 pkl.12.40

mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup secara keseluruhan. Namun, sementara banyak yang melihat teknologi sebagai sarana untuk kemajuan dan kenyamanan, ada juga kekhawatiran tentang dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam opini ini, akan dibahas bagaimana teknologi dapat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di era digital, sambil mempertimbangkan tantangan dan konsekuensi yang mungkin timbul.

Oleh karena itu sekarang banyaknya konsumisasi manusia kepada teknologi perlu dilindungi secara hukum, Perlindungan konsumen memberikan manfaat yang sangat besar bagi konsumen, produsen, dan masyarakat secara umum. Konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dan aman, produsen dapat memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari konsumen, serta masyarakat dapat memperoleh manfaat dari perdagangan yang adil dan transparan. Dalam menjalankan bisnis, produsen atau penjual harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Mereka harus menjual barang atau jasa yang berkualitas dan aman, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, serta memberikan layanan purna jual yang memadai. Produsen atau penjual juga harus mematuhi peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan-badan tertentu dalam menjalankan bisnisnya.

Pemerintah sejatinya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan hadirnya UU ITE, dan UU ITE itu sendiri berdiri dengan beberapa peran penting, UU ITE menjadi payung hukum yang memberikan dasar pengaturan terhadap transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta hak cipta dan kekayaan intelektual dalam dunia digital. UU ITE juga menjadi pengganti dan perluasan dari dua undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sebagai sebuah undang-undang yang mengatur ranah teknologi informasi, UU ITE mencakup berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet serta penyelenggara sistem elektronik. Hal ini mencakup aspek pengamanan data dan informasi pribadi, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam dunia digital, serta tanggung jawab bagi siapa pun yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Yang dimana dalam hal

ini masih banyaknya terjadi pelanggaran hukum dalam kasus transaksi secara daring.

Dalam Islam, jual beli disebut dengan al bai'. *Al bai'* memiliki pengertian secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula, al bai' dimaknai dengan tukar menukar barang. Dasar kebolehan syariat jual beli adalah Al-Qur'an, hadits dan ijma'. Di dalam kitab Kifâyatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin Al Husny menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam, yakni sebagai berikut:

البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

Artinya: “Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara’ bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diidzinkan (sah).”

1. (Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatul Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/239)³. terkandung nilai, bahwa jual beli merupakan salah satu proses *al-taghayyur al-milkiyah* (perubahan kepemilikan) dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang bersifat permanen. Oleh sebab itu, jual- beli yang syar’i adalah jual beli secara lepas atau tidak diikat dengan syarat tertentu seperti menjual dalam waktu satu bulan, satu tahun dan lainnya, atau menjual barang dengan syarat si pembeli harus menjual kembali barang tersebut kepada pihak penjual pertama pada waktu yang sudah mereka tentukan.

³ Islampedia, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023038/pengertian-transaksi-fungsi-jenis-contoh-serta-bukti-keuangannya>, “Mengenal jual beli dalam islam” terbitan 2011, Jakarta. Diakses 23 Mei 2025 pkl.19.31.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ – البقرة: 275

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)”⁴

Berbagai kasus penipuan belanja *online* di platform *e-commerce* masih terus terjadi. Permasalahan transaksi *online* yang khususnya permasalahan *e-commerce* ini diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi elektronik, dengan ini Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) lalu diperbarui dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Perdagangan mencatat hingga semester I 2021, sebanyak 4.855 konsumen membuat pengaduan mengenai sektor niaga elektronik tersebut. Jumlah pengaduan ini mendominasi total jumlah pengaduan konsumen yang masuk ke Kementerian, yakni 5.103 selama periode Januari-Juni 2021. Kejadian penipuan dialami seorang pelanggan bernama Chandra M. Warga Kulon Progo itu menjadi korban saat membeli telepon seluler atau ponsel senilai Rp 3,6 juta. Kasus itu ia

⁴ Q.S Al Baqarah ayat 275

laporkan ke pihak kepolisian. Peristiwa ini bermula saat Chandra membeli ponsel lewat akun jual-beli di Facebook. Salah satu merchant menawarkan ponsel POCO C3 NFC dengan harga murah. Dia pun tertarik dan menghubungi merchant melalui pesan. Transaksi terjadi dan tak lama kemudian Chandra menerima pesannya. Nahas, barang yang ia terima hanya kardus kosong.

Dari kasus yang diterangkan diatas tersebut maka sebagai penulis memberikan beberapa detail dan rujukan yuridis, yang kemudian dijadikan sebagai sumber utama di dalam permasalahan terutama di dalam bidang Perdata dan akan diangkat sebagai dasar utama dalam penulisan yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi melalui *E-commerce*
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi *E-commerce* dan bagaimana solusinya.

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi melalui *E-commerce*
2. Untuk mengetahui faktor-faktor saja yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi melalui *E-commerce* dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teorititis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata dalam hal perlindungan konsumen dalam transaksi melalui *E-commerce*
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) dalam melaksanakan tugasnya
 - b. Untuk dunia usaha, agar dapat memperhatikan aturan-aturan hukum dalam transaksi melalui *E-commerce*
 - c. Untuk masyarakat konsumen, agar dapat berhati-hati dalam transaksi melalui *E-commerce*

E. Terminologi

1. Kajian Yuridis

Tinjauan Yuridis dari kata Tinjauan dan yuridis. Tinjauan sering diebut dengan kajiaaaan merupakan proses mengkaji atau menyelidiki sesuatu untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai obyek atau fenomena yang diteliti.⁵ Kata yuridis berarti menurut hukum , dengan demikian tinjauan yuridis adalah kegiatan pemeriksaan yang teliti , meliputi pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Tinjauan yuridis dalam penelitian ini merujuk pada kajian hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi secara daring berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-

⁵ Surayin 2005, *Analisis kamus umum bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung. 10, hlm. 10

undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK 8/1999) tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
 - b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
 - c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
 - d. perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut.
 - e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
 - f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
2. Perlindungan konsumen

Perlindungan dalam kamus bahasa Indonesia berarti melindungi pribadi yang didalamnya Sedangkan menurut Sidobalok (2014:39),⁶ hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan Peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK 8/1999) tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa

⁶ Sidobalok 2014, *Pengertian Konsumen*, Civiciitas, Medan, hlm,37-39

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu (Sidobalok, 2014:37)

3. Konsumen

Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

4. Transaksi

Transaksi adalah sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menukar barang atau jasanya. Pengertian transaksi adalah sebagai bagian dari aktivitas perusahaan, yang dilakukan baik pada perusahaan berskala besar, menengah ataupun kecil.

5. *E-commerce*

E-commerce adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Namun, secara umum, mengenal *e-commerce* adalah sebuah aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital melalui Internet. Bahkan, *e-commerce* juga mencakup kegiatan seperti jual beli, perbankan, dan penyediaan jasa.

Permasalahan transaksi *online* yang khususnya permasalahan *e-commerce* ini diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi elektronik, dengan ini Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) lalu diperbarui dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi di bidang *e-commerce* juga tidak sedikit pula konsumen

yang menindaklanjuti hal itu, sehingga tidaklah banyak konsumen yang tau celah-celah mana penipuan yang terjadi apalagi cara mengatasi hal tersebut dan Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Metode Penelitian

Maksud dari penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut.⁷ adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, atau doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah.⁸ Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum⁹, data sekunder yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi melalui *e-commerce*

2. Jenis Penelitian

Spesifikasi atau jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran tentang obyek

⁷ Soerjoeno Soekanto, 1986, *Politi dan Lalu Lintas, (analisa menurut sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, hlm 97

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, jakarta, hlm 35

⁹ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 93.

penelitian , yakni memberikan gambaran tentang bagaimana menurut hukum tentang perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian adalah data sekunder , yakni data yang bersumber dari kepustakaan atau dokumen yang menjadi bahan hukum , terdiri dari

a. Bahan primer

Yakni bahan-bahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan , meliputi:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- d. Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari literatur yang bersumber dari buku, karya ilmiah, jurnal yang kemudian akan diolah menjadi data – data rujukan yang menjadi hipotesa bagi penulis

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan makna dari pengertian-pengertian hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan sekunder , berupa kamus hukum , ensiklopedia hukum. Dan kemudian akan diolah menjadi bahan pembanding.

4. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam memperoleh data dengan menggunakan penelitian kepustakaan, ialah dengan studi literatur yang berasal dari buku, karya ilmiah, jurnal dan studi dokumen untuk memperoleh data berupa dokumen baik dalam peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, akan diuraikan tentang, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, akan diuraikan tentang, Kajian umum tentang Konsumen, tinjauan umum tentang Perjanjian/ Transaksi, Kajian umum tentang *E-commerce*, Perjanjian / transaksi dalam pandangan Islam.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Akan dibahas tentang, Bagaimanakah Perlindungan Konsumen dalam transaksi secara *E-commerce*, faktor-faktor yang menghambat dalam upaya perlindungan konsumen dalam transaksi secara *E-commerce* dan bagaimana solusinya

BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan pada Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah pada hukum yang mengatur hubungan dan juga berbagai masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan menurut Sidobalok¹⁰, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan Peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang biasanya terjadi di dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Bahkan pada Undang-Undang Dasar 1945, yang juga sebagai sumber dasar dari segala sumber hukum di Indonesia, juga mengamanatkan bahwa pembangunan nasional itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional ini diwujudkan melalui sistem - sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, oleh karena itu perlindungan konsumen juga dapat menjadi penting untuk mewujudkannya, Nasution juga berpendapat bahwa hukum dalam perlindungan konsumen juga adalah bagian dari hukum konsumen itu sendiri yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen itu adalah hukum yang mengatur hubungan dan juga masalah diantara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara kualitatif juga dapat ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan juga beberapa undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan

¹⁰ Abdul Azis, 2020, *Peraturan Hukum Modern*, Scribdio, Jakarta, hal 9

masih berlaku juga untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat atau perdata maupun bidang Hukum Publik atau Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara.

Hal ini juga menjelaskan makna untuk menjabarkan studi kasus kali ini yang memberikan gambaran hal – hal yang terjadi pada transaksi *online* melalui *e-commerce* yang dimana sering terjadi beberapa pelanggaran – pelanggaran hak didalamnya. Karena pada dasarnya konsumen memiliki beberapa hak khusus sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- d. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- e. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- f. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat (1), perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Aktivitas ini dijalankan dengan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum, seperti

dikutip dari Pasal 2. Dasar hukum perlindungan konsumen yang berlaku itu dibuat atas pengejawantahan UUD 1945, misalnya Pasal 33

1. Pengertian Konsumen

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap individu pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik itu bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Philip Kotler, Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.

Hak – Hak konsumen diatur dalam UU Pasal 4 Tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak – hak konsumen yang wajib dilindungi

1. *The right to safety*, atau hak memperoleh keamanan. Hak ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Intervensi dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan konsumen sangat penting, maka dari itu regulasi konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang dapat merugikan keselamatan konsumen.
2. *The right to choose*, yakni hak untuk memilih. Bagi konsumen, hak memilih adalah hak prerogatif konsumen yakni apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa tersebut.
3. *The right to be informed*, yaitu hak mendapatkan informasi. Dalam hak ini, keterangan mengenai barang yang akan dibeli konsumen harus lengkap dan jujur, agar tidak menyesatkan konsumen.
4. *The right to be heard*, atau hak untuk didengar. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa konsumen harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan. Selain itu, keluhan dan harapan konsumen juga wajib didengar oleh produsen.

Untuk itu salah satu aspek yang terpenting mengenai hak dan kewajiban untuk para pihak adalah penyediaan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang atau jasa. Perlindungan Konsumen sudah secara tegas mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.

2. Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Perlindungan konsumen itu sendiri sudah diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, tertulis bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang digunakan untuk

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen itu mengatur hak dan kewajiban pada konsumen, hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha, serta bagaimana mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu. untuk pencetus adanya hukum perlindungan konsumen di Indonesia sebenarnya adalah sebuah lembaga bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang didirikan pada 11 Mei 1973. YLKI bersama dengan BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk Rancangan Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen pada tahun 1990. Rancangan hukum pada perlindungan konsumen ini juga didukung oleh Departemen Perdagangan atas desakan lembaga keuangan internasional atau IMF *International Monetary Fund* sehingga dicetus lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. perlindungan konsumen juga dapat berkaitan dengan perlindungan hukum.

Dengan keinginan negara untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka semua kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak. Secara umum juga terdapat empat hak dasar konsumen yang diakui secara internasional yaitu: Hak untuk mendapatkan keamanan *the right to safety*, Hak untuk mendapatkan informasi *the right to be informed*, Hak untuk memilih *the right to choose*, Hak untuk didengar (*the right to be heard*).¹¹

B. Kajian Umum Tentang Perjanjian / Transaksi

Kajian mengenai perjanjian, pada kali ini yang khususnya dalam hukum perdata, menurut beberapa ahli seperti Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain

¹¹ Bernard Arief Sidartha, 1989, *Hukum Teoretis*, Perpustakaan Unpar, Bandung. Hal.29

atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sama dalam halnya transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih di dalamnya.¹²

1. Pengertian Perjanjian dan Transaksi

Perjanjian

Seperti yang sudah disinggung diatas mengenai pengertian perjanjian menurut para ahli.

a. Menurut Djumadi

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal

b. Menurut R. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹³

Maka mendapat beberapa penjelasan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Maka perjanjian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Mengenai sebuah perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika pada dalam perjanjian tidak ditetapkan langsung batas waktunya tapi si pihak berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan pada prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila pada prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan atau pemberian, sewa-menyewa, pinjam pakai.

¹² Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 2

¹³ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hal. 6

- b. Perjanjian yang untuk berbuat sesuatu. Misalnya pada perjanjian untuk membuat suatu perhiasan, perjanjian perburuan.
- c. Perjanjian yang untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu kegiatan atau jasa perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan atau hak milik orang lain.

Unsur – unsur yang memenuhi sebuah perjanjian :

- a. Perjanjian yang bersifat di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya bersifat mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. seperti, jika perjanjian tersebut bisa disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kebenaran pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melakukan legalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melakukan legalisir kebenaran tanda tangan kepada para pihak. Akan tetapi, pada kesaksian tersebut juga tidak mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah sebuah bentuk akta yang dibuat di hadapan dan di muka para pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang dalam hal itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian

Syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

b. Kecakapan Para Pihak

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

c. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.¹⁴

d. Sebab yang Halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHP.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Syarat subjektif merupakan suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat objektif merupakan suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kontrak atau perjanjian batal demi hukum.

¹⁴ Ibid., 17

Macam – macam Perjanjian

Adapun perjanjian akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang sebagai berikut :

a. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak.

b. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

c. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil

Perjanjian konsensuil, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama dan Perjanjian Campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama

Dan juga pada Penafsiran tentang perjanjian juga diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya pada sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun,

dalam kenyataannya banyak perjanjian yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak.

Transaksi

Transaksi adalah sebuah kegiatan yang terjadi dalam sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menukar barang atau jasanya. Pengertian transaksi adalah sebagai bagian dari aktivitas perusahaan, yang dilakukan baik pada perusahaan berskala besar, menengah ataupun kecil. Pada dasarnya semua transaksi juga memerlukan bukti administrasi, tetapi tidak pada semua penjual dalam bertransaksi membuat bukti di dalam administrasinya. Administrasi transaksi adalah sebuah kegiatan pencatatan dan penyusunan data dan juga informasi keuangan secara sistematis¹⁵.

Menurut Para ahli :

c. Skousen

Transaksi adalah sebuah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara baik individu, perusahaan, atau organisasi yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Yang melibatkan nilai – nilai tukar di dalamnya, transaksi memerlukan bukti administrasi, tetapi tidak semua penjual dalam bertransaksi membuat bukti administrasinya.

d. Indra Basitian

Transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak antara penjual dan pembeli yang saling menguntungkan, dengan adanya bukti pendukung yang dimasukkan dalam jurnal setelah melalui pencatatan.

e. Mursyidi

Menurut Mursyidi, Transaksi adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis tidak hanya jual beli pembayaran dan penerimaan uang namun juga akibat adanya kehilangan kebakaran, arus dan juga peristiwa lain yang dapat dinilai dengan uang.¹⁶

Transaksi Menurut Jenisnya :

¹⁵ Ibid., 17

¹⁶ Djumadi, *Analisa Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).hal 7

a. Transaksi Akuntansi

Transaksi akuntansi adalah kejadian ataupun transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang terdapat suatu akibat dimana ada sebuah pertukaran antara sesuatu yang memiliki nilai ekonomi bagi suatu perusahaan.

Jenis transaksi pada akuntansi juga dapat terjadi secara formal yang ditangani oleh SIA, dimana banyak transaksi akuntansi yang terdapat disitu.

b. Transaksi Non Akuntansi

Transaksi Non Akuntansi adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang dimana terjadi dan dilakukan oleh suatu perusahaan. Namun, pada dalam peristiwa jenis pada transaksi non akuntansi tidak memberikan dampak pertukaran nilai ekonomi bagi perusahaan yang melakukannya.¹⁷

Transaksi Berdasarkan Hal Umum :

a. Transaksi Internal

Transaksi Internal adalah sebuah transaksi yang terjadi hanya melibatkan bagian-bagian yang ada pada dalam perusahaan saja, transaksi ini juga lebih menekan perubahan posisi keuangan yang ada di perusahaan, contohnya : memo dari pimpinan pada seseorang yang ditunjuk, perubahan nilai dari harta kekayaan karena penyusutan, pemakaian perlengkapan kantor. Lebih tepatnya pada Transaksi Internal dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, Transaksi Internal ini dapat juga diartikan sebagai sebuah bukti pencatatan atas kejadian-kejadian yang terjadi dalam perusahaan. Contohnya seperti penghapusan piutang usaha, pengalokasian beban dan lain-lain.

b. Transaksi Eksternal

Transaksi Eksternal adalah transaksi yang akan melibatkan pihak dari luar perusahaan. Contohnya seperti pembayaran utang piutang, transaksi penjualan, transaksi pembelian dan lain sebagainya.

¹⁷ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hal 18

c. Bukti Transaksi

Pada sebuah transaksi akan menghadirkan beberapa bukti bahwa transaksi tersebut sudah atau sedang dilaksanakan :

- a. Kwitansi atau *official receipt*, yaitu bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu barang atau yang lainnya.
- b. Faktur atau *Invoice*, yaitu perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli.
- c. Nota debet, yaitu perhitungan atau pemberitahuan yang dikirim perusahaan atau badan usaha kepada konsumen, bahwa akunnya telah didebet dengan nominal atau jumlah tertentu.
- d. Nota Kontan, yaitu dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual pada pembeli.
- e. Cek, yaitu surat perintah yang tidak bersyarat pada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu saat waktu surat tersebut diserahkan kepada bank, lalu ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank serta memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro.
- f. Bilyet giro, yaitu surat perintah dari nasabah bank pada bank yang berkaitan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya telah disebut dalam bilyet giro pada bank yang sama ataupun pada bank yang lain.
- g. Rekening Koran, yaitu bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabah dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank.
- h. Bukti setoran bank, yaitu catatan pada transaksi atau slip setoran yang disediakan pihak bank untuk digunakan pada setiap melakukan setoran uang ke bank.
- i. Bukti memorandum, yaitu bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan ataupun orang yang diberi wewenang pada kejadian yang berlangsung didalam internal perusahaan dan umumnya terjadi pada akhir periode.

- j. Bukti kas masuk, yaitu bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang (kas) yang telah dilengkapi dengan buktinya.
- k. Bukti kas keluar, yaitu bukti transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran.

Pelaku Transaksi

Pelaku transaksi adalah individu, kelompok, atau entitas yang terlibat dalam suatu proses transaksi ekonomi, di mana mereka bertindak sebagai pihak yang melakukan atau menerima pembayaran, pertukaran barang, jasa, atau aset lainnya.

a. Pemberi Dana

Pemberi dana adalah mereka yang memberikan sejumlah uang atas kegiatan pembelian terhadap suatu produk barang atau jasa. Para pemberi dana akan memberikan uangnya berdasarkan kesepakatan transaksi.

Contoh dari pemberi dana adalah konsumen, investor, pemberi pinjaman, penyedia jasa, dan pembeli.

b. Penerima Dana

Penerima dana adalah mereka yang menerima uang dari kegiatan transaksi jual beli yang dijalankan atas suatu produk barang atau jasa. Para penerima dana akan menerima uang berdasarkan metode, jumlah, dan waktu pembayaran yang sebelumnya telah disetujui. Penerima dana adalah orang yang menerima dana atas transaksi jual beli yang dilakukan terhadap suatu produk baik berupa barang atau jasa. Contoh dari penerima dana adalah penjual/pedagang, pebisnis, dan penerima pinjaman.

Transaksi Berdasarkan Bentuk Pembayaran

Berdasarkan pertukaran uang, ada tiga jenis transaksi akuntansi, yaitu tunai, non tunai, dan kredit :

a. Transaksi Tunai

Merupakan sebuah kegiatan transaksi di mana uang tunai dibayarkan atau diterima langsung pada saat itu transaksi terjadi. Misalnya, saat Anda menjual beberapa produk itu langsung kepada pelanggan seharga Rp 50 ribu dan pada saat

itu pelanggan tersebut langsung melakukan pembayaran di saat itu juga disebut begitu maka Anda sudah langsung menerima uang tunai atas barang yang dijual langsung kepada pelanggan Anda. Demikian pula, jika pada saat membeli sesuatu untuk usaha, dan langsung membayar sesuai harga dengan cara tunai kepada pemasok. Dalam dunia modern seperti saat ini, transaksi tunai pada akhirnya tidak terbatas pada penggunaan uang kertas atau koin untuk melakukan atau menerima pembayaran. Semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kartu debit atau kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan juga dikategorikan sebagai transaksi tunai.

b. Transaksi Non Tunai

Sebuah Jenis transaksi yang tidak terkait dengan apakah uang tunai telah dibayarkan atau akan dibayarkan di masa depan. Misalnya, contoh jika sebuah Perusahaan membeli mesin dari Perusahaan lain, dan kemudian melihat bahwa mesin itu rusak, pengembaliannya tidak akan memerlukan uang tunai yang dikeluarkan, sehingga termasuk dalam transaksi non-tunai.

c. Transaksi Kredit

Pada transaksi uang tunai tidak langsung berpindah tangan pada saat transaksi terjadi. Dengan kata lain, uang tunai diterima atau dibayarkan di masa mendatang. Misalnya, saat membeli beberapa barang dagangan dari vendor Anda seharga Rp 10 juta. Atas permintaan, vendor setuju untuk menerima pembayaran sebesar Rp 10 juta untuk barang yang dijual kepada kita di bulan berikutnya. Maka kita mengambil kepemilikan barang dan mengangkutnya ke toko kita. Hal ini merupakan jenis transaksi kredit karena pada dasarnya belum melakukan pembayaran secara tunai langsung pada saat pembelian barang. Demikian pula, kita menjual beberapa barang kepada pelanggan Anda dan kemudian menerima pembayaran di bulan depan.

Pada masa pendudukan Belanda, Jepang, serta awal-awal kemerdekaan, masyarakat Indonesia sudah mengenal 2 jenis sistem pembayaran, tunai dan non tunai. Pembayaran tunai dilakukan menggunakan uang kertas dan logam. Seiring perkembangan teknologi, muncul lembaga finansial baru yang menawarkan kecanggihan sistem pembayaran.

2. Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang telah ada sejak zaman dahulu. Di Indonesia, perkembangan transaksi jual beli mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dulu, sistem barter merupakan cara umum dalam melakukan transaksi, di mana barang atau komoditas digunakan sebagai alat tukar. Pada masa pra-sejarah, masyarakat Indonesia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang dapat ditukarkan meliputi makanan, pakaian, dan alat-alat rumah tangga. Barter ini terjadi baik antara masyarakat di wilayah yang sama maupun dengan masyarakat dari luar daerah.

Perkembangan transaksi jual beli di Indonesia semakin berkembang dengan masuknya pengaruh dari luar, terutama melalui perdagangan dengan bangsa-bangsa asing. Selama masa kerajaan, perdagangan internasional berkembang pesat, terutama melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Bangsa-bangsa seperti Tiongkok, Arab, dan India menjadi mitra dagang yang penting bagi Indonesia. Secara bahasa, jual beli berarti “mengambil dan memberikan sesuatu”. Sedangkan menurut istilah yaitu transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik akad ucapan maupun perbuatan. Maka secara tidak langsung pengertian Jual beli adalah salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia, sehingga dengan jual beli tersebut mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Syarat dan Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Penjual dan Pembeli

Yang memiliki syarat meliputi :

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang berakal sehat. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila hukumnya tidak sah.
- b. Penjual dan pembeli sama sama rela atau ikhlas.

- c. Orang yang melakukan jual beli (penjual dan pembeli) sudah baligh atau dewasa. Kecuali jual beli barang-barang kecil seperti makanan, minuman, dan jajanan makanan.
- 2. Bentuk barang dan alat transaksi
Yang memiliki syarat meliputi :
 - a. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan najis.
 - b. Ada manfaat dari jual beli tersebut. Karena jual beli barang yang tidak ada manfaatnya tidak boleh.
 - c. Barang yang dijual harus diketahui oleh pembeli, maka tidak sah apabila penjual menjual barang yang belum diketahui oleh pembelinya. Misalnya menjual burung yang masih berkeliaran, menjual ayam yang belum ditangkap dan lain sebagainya.
 - d. Barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh pembeli. Baik itu bentuknya, ukurannya, maupun sifat-sifatnya.
 - e. Barang tersebut harus milik penjual sendiri atau milik orang lain yang sudah dikuasakan kepadanya untuk dijual belikan. Tidak boleh barang curian
- 3. Akad
Akad atau Ikrar atau ijab qabul adalah sebuah bentuk dari proses transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli, akad berasal dari bahasa Arab ‘aqada-‘aqdan, yang artinya membangun, mendirikan, memegang, menyatukan, atau perjanjian.¹⁸

Untuk menjelaskan seperti apa itu jual beli maka berdasarkan pengertian, Jual beli adalah sebuah aktivitas yang sudah ada dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan – kehidupan manusia sejak zaman dahulu kala. Aktivitas ini juga melibatkan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak yang saling menguntungkan di dalamnya.

¹⁸ Achmad syaichoni, *perspektif ekonomi syariah*, Jakarta (Islampos Press:2011) hal 12-13

Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli¹⁹ Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke 5 tentang jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara juga dijelaskan bahwa pada ketentuan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pada pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Maka dijelaskanlah beberapa unsur – unsur jual beli sebagai berikut.

Unsur – unsur jual beli

1. Penjual: Penjual adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli. Penjual memiliki hak untuk menentukan harga dan syarat-syarat jual beli.
2. Pembeli: Pembeli adalah pihak yang membeli barang atau jasa dari penjual. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang atau jasa yang akan dibeli serta membayar harga yang disepakati.
3. Barang atau jasa: Barang atau jasa adalah objek yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli. Barang dapat berupa benda mati seperti mobil, pakaian, atau makanan. Sedangkan jasa adalah pekerjaan atau layanan yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli.
4. Harga: Harga adalah nilai yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diperoleh. Harga dapat ditentukan oleh penjual atau dapat dinegosiasikan antara penjual dan pembeli

Untuk saat ini Jual beli sangatlah umum terjadi di Indonesia, khususnya pada kasus yang lebih modern saat ini yang melibatkan *E-commerce*, maka dengan itu juga Jual beli di Indonesia melibatkan berbagai platform, baik online maupun offline. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak sangat populer untuk transaksi online. Selain itu, pasar tradisional dan toko fisik masih

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 49

menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Proses jual beli diatur oleh hukum yang memastikan perlindungan konsumen dan penjual, termasuk kebijakan pengembalian dan garansi produk.

Sejarah Transaksi di Indonesia

Perkembangan transaksi jual beli mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dulu, sistem barter merupakan cara umum dalam melakukan transaksi, di mana barang atau komoditas digunakan sebagai alat tukar.

Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa perubahan signifikan dalam transaksi jual beli di Indonesia. Perkembangan teknologi komunikasi dan internet telah memungkinkan adanya transaksi jual beli secara online. Online shopping atau belanja online telah menjadi tren yang sangat populer di Indonesia. Pelanggan dapat dengan mudah membeli berbagai produk dan layanan melalui platform *e-commerce* tanpa harus pergi ke toko fisik. Mata uang, perdagangan, dan Indonesia memiliki hubungan panjang dan kompleks. Sejarah mencatat pertukaran barang sebagai awal sistem ekonomi Indonesia. Sistem ini kemudian berevolusi menjadi penggunaan uang logam, lalu uang kertas, mencerminkan dinamika ekonomi dan politik Nusantara. Pemerintah Indonesia memainkan peran kunci dalam perkembangan sistem moneter. Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengelolaan mata uang rupiah hingga saat ini.

C. Kajian Umum Tentang Transaksi Elektronik dan *E-commerce*

Transaksi Elektronik internet adalah elektronik dagang diantara penjual dengan pembeli yang bertujuan untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak, untuk saat ini definisi transaksi elektronik Transaksi Elektronik telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara pelaku usaha dan pembeli di dunia virtual, perkembangan pada cara transaksi ini berakibat juga dengan dengan perbedaan karakteristik dalam sengketa oleh transaksi elektronik. Transaksi elektronik juga merupakan salah satu penemuan baru dalam bentuk perdagangan modern yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang

dikenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi sebuah konsep telemarketing itu sendiri, yakni dalam sebuah perdagangan yang bersifat jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan sudah tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai pada dan didalam Transaksi elektronik itu sendiri dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini sudah akan dimulai dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.

Dengan semakin meningkatnya pengguna internet saat ini yang secara signifikan, yang secara bersamaan juga memberikan dampak peningkatan di dalam kegiatan transaksi jual beli melalui media internet, tentu menjadi sebuah pekerjaan rumah tersendiri bagi para penyelenggara kegiatan tersebut untuk memikirkan hal-hal yang dapat timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi tersebut sehingga dibutuhkan hukum yang mengaturnya.

Di Indonesia sendiri, secara umum payung hukum pada penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi lebih rinci tentang pelaksanaan transaksi elektronik kemudian diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini kemudian pada 2019 diperbaharui dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena peraturan pemerintah sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat²⁰ sehingga perlu diganti. Yang kemudian berkembang pesat di dalam transaksi elektronik Perdagangan yang telah berubah ini dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk mulai merambah sistem daring yang lebih kompleks. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatnya e-commerce. Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang

²⁰ Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, (Jakarta:Sasrawarna Printing, 2011).hal 10

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Transaksi sendiri berarti sebuah pertukaran atau sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang saling membutuhkan, sedangkan elektronik adalah barang – barang atau benda ataupun hal – hal yang sifatnya memerlukan listrik untuk menunjang terjadinya kegiatan tersebut

Transaksi elektronik adalah sebuah transaksi yang menyangkut perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Transaksi ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari pembelian barang dan jasa secara daring, pengiriman dokumen digital, hingga tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional.

Di era sekarang ini transaksi elektronik mulai sangat diperlukan seiring perkembangan zaman dan juga pada Teknologi telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia sehingga perkembangannya pun terjadi dengan pesat. Dalam hal transaksi pembayaran, telah terjadi pergeseran pola transaksi dari metode konvensional yaitu dengan sistem pembayaran manual menjadi transaksi metode yang lebih canggih. Dengan semakin meningkatnya pengguna internet secara signifikan, yang secara bersamaan juga memberikan dampak peningkatan transaksi jual beli melalui media internet, tentu menjadi sebuah pekerjaan rumah tersendiri bagi penyelenggara kegiatan tersebut untuk memikirkan hal-hal yang dapat timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi tersebut sehingga dibutuhkan hukum yang mengaturnya sesuai yang akan dibahas pada pembahasan yang akan saya bawaan.

2. Pengertian E-Commerce

Secara Bahasa *E-Commerce* berarti *Electronical Commercils* yang berarti kegiatan komersial melalui media elektronik, yang kemudian berkembang banyak menjadi beberapa hal tertentu yang bersifat jual beli di dalam media – media daring,

e-commerce adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya.

e-commerce menurut Laudon & Laudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen, yang merupakan transaksi *business-to-business* dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer, David Baum (1999) kemudian juga mendefinisikan *e-commerce* sebagai seperangkat teknologi dinamis dengan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui *e-commerce* dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Yang akan dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut

1. *Business-to-business* (B2B) adalah Jenis *e-commerce* di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model *e-commerce* ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen.
Contoh pada kegiatan ini adalah :
 - a. Electronic City adalah *e commerce* yang menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik
 - b. Ralali selain menjual peralatan kantor dan rumah tangga, *e commerce* ini juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian
 - c. Mbiz adalah *e commerce* yang hampir serupa dengan Ralali, tetapi juga menawarkan layanan seperti *housekeeping* dan perbaikan dinding

2. *Business-to-Consumer* (B2C) Dalam jenis *e-commerce* ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan *e-commerce* B2C hanya terlibat dalam industri ritel.
Untuk pada kasus kali ini contohnya adalah :
 - a. Lazada adalah *e commerce* yang menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik dan elektronik pribadi
 - b. Blibli hampir serupa dengan *e commerce* Lazada, tetapi juga menjual furniture, perlengkapan anak-anak, dan perlengkapan olahraga

3. Antar Konsumen (C2C) Kegiatan yang dilakukan oleh dua orang konsumen termasuk dalam jenis *e-commerce* ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi daring antara dua orang.

Contohnya di dalam kegiatan ini adalah :

- a. OLX adalah sebuah *e-commerce* yang menjual berbagai produk, dari penggunaan pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga
- b. Tokopedia hampir memiliki layanan serupa dengan Shopee, tapi pembeli juga bisa menemukan barang bekas di sini
- c. Kaskus adalah sebuah forum terbuka dan tak jarang para pengguna menjual barang bekas di sini
- d. Shopee adalah sebuah tempat yang menjadi salah satu platform terbesar se Asia yang sudah membuka kantor di berbagai negara

4. *Consumer to Business* (C2B) tidak seperti B2C. *E-commerce* C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan.

Contoh pada kasus kegiatan ini sangatlah unik dan adalah sebagai berikut :

- a. Freelancer adalah situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer
- b. Upwork sama seperti Freelancer yang lebih luas
- c. iStock adalah sebuah website untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, dan ilustrasi digital untuk penggunaan komersial

5. *Business-to-Government* (B2A) adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2A adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen secara daring.

Disediakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan – kegiatan yang bersifat publik :

- a. Qlue adalah sebuah situs yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah, seperti sistem manajemen kendaraan dan aplikasi analitik
 - b. Accela mendukung Pemerintah dengan Konsep Perangkat Lunak sebagai Layanan
6. *Consumer to Government (C2A)* adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B. Namun, transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa
- Contoh yang jelas pada kasus di Indonesia adalah :
- a. Layanan Pengaduan Masyarakat yaitu sebuah layanan yang diberikan untuk menampung suara keluhan masyarakat kepada pemerintah.

E-commerce memiliki beberapa kelebihan didalamnya, dan menggunakan basis internet sebagai syarat utama, Oleh karena *e-commerce* berbasis besar di dalam kesadaran dalam internet atau pasar digital, pada saat ini *e-commerce* menjadi pasar yang sangat fleksibel dan efisien dibanding pasar tradisional. Pasar digital mampu mengurangi biaya transaksi, biaya pencarian, dan biaya menu serta mampu secara dinamis menyesuaikan harga produk (barang atau jasa) yang sesuai dengan kondisi pasar. *e-commerce* ini menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sementara *Alliance For Global Business* mengartikan *e-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan.²¹

Menurut Kalakota dan Whinston meninjau pengertian *E-Commerce* dari empat perspektif, yaitu:

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke- 2, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 373

1. Perspektif komunikasi

Pada perspektif *E-commerce* merupakan sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.

2. Perspektif proses bisnis

Pada perspektif ini *E-commerce* merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi-transaksi bisnis dan alur kerja alias *work flow*

3. Perspektif layanan

Pada perspektif ini *E-commerce* ialah suatu alat yang memenuhi keinginan yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk menurunkan biaya-biaya pelayanan di satu sisi dan untuk meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

4. Perspektif online

Pada perspektif ini *E-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya.²²

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selain itu, Menurut Adi Nugroho mendefinisikan transaksi elektronik (*e-commerce*), adalah persetujuan jual beli antara pihak pembeli dengan penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan computer pribadi. menurut *terminologi* adalah menurut pandangan WTO *World Trade Organization*, *e-commerce* ini menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sementara *Alliance For Global Business* mengartikan *e-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang

²² Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, (Jakarta:Sasrawarna Printing, 2011) terbitan 2 , h. 217-218.

melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Yang kemudian membagi menjadi beberapa ciri khas sebagai berikut :

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Yang kemudian berkembang dengan sangat pesat menjadi sektor utama perdagangan di era yang sudah semakin maju ini.

D. Transaksi dan Jual Beli Dalam Pandangan Islam

Di dalam agama islam tentunya sebuah transaksi ataupun jual beli diatur sedemikian rupa, di dalam islam transaksi disebut dengan Akad dan memiliki beberapa landasan islam yang kemudian dibagi sebagai berikut²³ :

1. *Mudharabah* atau Bagi Hasil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An – Nisa : 29)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa [riba](#)), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Q.S : Al-Baqarah : 279)

²³ Q.S Al Baqarah : 279

Mudharabah merupakan suatu bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan melakukan kerja sama untuk menjalankan suatu usaha yang bisa mendatangkan keuntungan²⁴.

Kerja sama itu dijalankan itu berlandaskan prinsip *profit sharing*, yaitu satu sebagai pemodal dan yang lainnya menjalankan usaha. Kemudian keuntungan dibagi menurut bagian yang disepakati di awal akad dengan metode “bagi untung dan rugi” atau metode “bagi pendapatan”.

2. Wadi'ah atau Titipan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Q.S : An-Nisa : 58)

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara individu maupun badan hukum, yang kemudian harus dijaga dan dikembalikan kapan pun si penitip menginginkannya.

3. Ijarah atau Sewa Menyewa

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Q.S : Alqashah : 26)

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada

²⁴ Q.S An Nisa ayat 58

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS : At – Taubah : 105)

Ijarah adalah menyewa sesuatu tanpa bermaksud memilikinya. Sebagai contoh ketika seseorang menjaminkan motornya untuk mendapatkan pinjaman bank. Hak guna motor itu pindah ke bank, namun tidak untuk kepemilikannya. Setelah orang itu melunasi pinjamannya, maka hak guna motor itu kembali ke orang tersebut.

4. *Rahn* atau Gadai

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S : Al-Baqarah : 283)

Rahn atau gadai adalah menahan harta peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Atau bisa juga diartikan dengan jaminan hutang. Sebagai contoh, biasanya menjelang bulan Ramadhan masyarakat sering nggadaikan harta mereka yang berharga sebagai pinjaman uang yang nantinya akan dibelanjakan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, kemudian peminjam bisa mengambil barang tersebut ketika sudah melunasi sejumlah uang yang dipinjamnya²⁵.

5. *Musyarakah* atau Kerja Sama

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

²⁵ Q.S Al Baqarah ayat 283

“Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (Q.S : Shaad : 24)

Musyarakah merupakan akad kerjasama dan bagi hasil antara dua pihak bahkan lebih untuk usaha tertentu dengan cara yang telah disepakati seperti, salah satu pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal dengan kesepakatan hak-hak, kewajiban, risiko dan keuntungan ditanggung bersama-sama dengan bagi hasil ditentukan sejumlah modal dan peran masing-masing pihak.

6. Salam atau Pesanan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا
تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.

janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.

jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S : Al-Baqarah : 282)

Salam merupakan jual beli yang penerimaan barang sementara ditangguhkan dengan pembayarannya.

7. *Qardh* atau Hutang Piutang

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Q.S : Al-Baqarah : 245)

Qardh atau hutang merupakan akad pinjaman dan wajib mengembalikannya dengan jumlah yang sama pula pada waktu yang telah disepakati. Dalam prosesnya, kita sudah mengetahui bagaimana praktek hutang piutang ini dilakukan.

Dalam *al-Qamus al-Muhith* dan *Lisan al-'Arab* dijelaskan; Akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki adalah kegiatan berkomunikasi yang ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat asbtrak berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi. Dalam ungkapan lain para ulama fikih menyebutkan bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari kedua keinginan yang ada kecocokan. Sedangkan Mustafa Ahmad Az-Zarqa, menyatakan bahwa tindakan hukum (*action*) yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk²⁶.

1. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri
2. qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam sebuah transaksi atau ikatan bisnis.

Sementara sebagian ulama fikih membedakan antara akad dengan janji, mereka mendefinisikan akad sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan janji merupakan komitmen dari satu pihak yang berkeinginan. Dengan landasan ini Ath-Thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang saja.

Dan kemudian di dalam transaksi atau akad tentunya memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yang kemudian akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada sesuatu yang diakadkan baik berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak ataupun beberapa persoalan lainnya. Maka jika akad sudah ditunaikan, dapat berdampak pada terjadinya perubahan hak

²⁶ Islampedia, <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-transaksi-jenis-dan-bukti-transaksi-menurut-para-ahli-lengkap> “Mengenai Transaksi Jual Beli” (Terbitan 2018), diakses pada Tanggal 18 Juni, pukul 21.00

kepemilikan seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli – yaitu dari pihak penjual ke pihak pembeli atau sebaliknya.

Dan syarat – syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'Aqid*) adalah orang yang cakap bertindak (baligh, berakal sehat, tidak dalam kondisi pailit atau tertekan, dan sesuatu yang diakadkan merupakan kewenangannya). Jika seseorang dianggap belum cakap seperti anak kecil, maka akad dapat diwakilkan atau dilakukan oleh walinya.
2. Obyek Akad (*Ma'qud 'alaih*) berupa sesuatu yang diperbolehkan dan memiliki nilai manfaat menurut pandangan syari'at serta bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan.
3. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan (*al-aqd*) itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
4. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
5. Pernyataan *ijab* dan *qabul* mengacu kepada suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti tidak ragu-ragu.

Dan juga akan mendasari sebagai landasan dalam transaksi keuangan dan bisnis dalam Islam, memberikan sejumlah manfaat dan keunggulan yang signifikan. Dibandingkan dengan transaksi konvensional, akad Syariah mengedepankan nilai-nilai moral dan etika serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce

Di era yang semakin maju ini tentunya ada beberapa tantangan baru yang akan dilalui dan pada pembahasan kali ini akan mengupas beberapa hal atau beberapa peran dan tujuan penting tentunya dalam kasus perlindungan konsumen di dalam transaksi melalui *E-Commerce*. Dimana perlindungan hukum terhadap konsumen ini terdiri dari beberapa faktor, yang di dalam hal ini adalah faktor dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Undang - Undang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang – Undang tentunya beberapa sudah diatur di dalamnya, dan akan menjabarkan beberapa aturan tersebut untuk mengkaji perlindungan hukum yang sudah diupayakan oleh negara dalam melindungi rakyatnya. Pada hal ini tertera Pada Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang kemudian di dalamnya juga sudah diberikan beberapa al yang menjadi pedoman serta penyelesaian dalam tinjauan yuridis yang menjadi acuan untuk dalam kasus kasus yang menjadi sengketa khususnya dalam ranah perdata dan acara perdata, di dalamnya ada beberapa contoh kasus atau perkara yang menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi Masyarakat. Dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, misalnya, disebutkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan salah satunya yakni prinsip itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, perlindungan konsumen sangat krusial mengingat masalah yang dihadapi konsumen semakin kompleks dan rumit, sehingga memerlukan respons yang tepat dan efisien dalam

penanganannya. Selanjutnya, kerjasama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta dapat menjadi kunci dalam membentuk suasana bisnis yang bersahabat dengan konsumen. Kemitraan ini membuka peluang untuk usaha bersama dalam meningkatkan standar pelayanan, kualitas produk, dan tingkat transparansi informasi. Melalui kemitraan antara pemerintah dan industri *e-commerce*, dapat diwujudkan inisiatif bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para konsumen. Perusahaan *e-commerce* dan pelaku usaha yang memanfaatkan platform *e-commerce* dapat diberikan panduan dan dukungan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis mereka sejalan dengan norma perlindungan konsumen yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta dapat bersama-sama mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan di kalangan pelaku bisnis dalam memperlakukan konsumen dengan etika yang tinggi.

Pemerintah memainkan peran penting dalam perlindungan konsumen dengan mendirikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), sebagai lembaga yang langsung di bawah Presiden. BPKN bertugas untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan konsumen, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, menginformasikan masyarakat melalui media tentang hak-hak konsumen, mempromosikan kesadaran pro-konsumen, serta menerima keluhan dari masyarakat. Karenanya, penting bagi pemerintah untuk menyadari bahwa pemberdayaan konsumen melalui teknologi elektronik bukan sekadar opsi, melainkan elemen krusial dalam era digital ini. Eksistensi *e-commerce* mendorong pemerintah untuk selalu terbuka seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pemanfaatan teknologi untuk memberikan akses yang lebih cepat dan sederhana terhadap informasi produk, ulasan konsumen, dan proses pelaporan masalah. Salah satu cara efektif yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan memanfaatkan aplikasi *mobile*, situs web resmi, dan platform *online*. Hal – hal tersebut sudah dicantumkan dalam UU nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 yang berbunyi :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kemudian ada beberapa yang sebenarnya bisa diupayakan oleh pemerintah, seperti yang dikutip bahwa Pemerintah dapat mengembangkan strategi pemantauan yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi praktik bisnis yang merugikan konsumen dan dapat merugikan integritas pasar. Langkah ini akan membantu memitigasi risiko potensial dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem *e-commerce*. Penguatan kerjasama antara pemerintah, platform *e-commerce*, dan asosiasi bisnis juga menjadi aspek penting. Melalui dialog terus-menerus, pemerintah dapat memahami lebih baik tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis *online* dan mencari solusi bersama yang mendukung pertumbuhan sektor *e-commerce* sambil tetap melindungi konsumen. Dengan pendekatan yang proaktif dan adaptif terhadap dinamika *e-commerce*, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor ini, sambil tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen

yang semakin terlibat dalam transaksi daring. Kehadiran regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan konsumen dan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan produk diharapkan dapat mengurangi risiko praktik perdagangan yang tidak jujur, sehingga melindungi konsumen, khususnya dalam konteks *e-commerce*.

2. Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam UU ITE sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan di dalam Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 satu angka yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
8. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
9. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
11. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
12. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
15. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
16. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
17. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
18. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
19. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
20. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
21. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
22. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
23. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran perlindungan konsumen memegang peranan yang sangat penting dalam

menciptakan lingkungan bisnis *e-commerce* yang adil dan terjamin. Dengan merancang kebijakan dan pembaruan kebijakan yang ada, melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan, dan menjalin kerja sama dengan sektor swasta, pemerintah dapat memberikan pemberdayaan kepada konsumen, mendorong aktivitas *e-commerce* yang bermoral, dan memelihara kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Hanya melalui keterlibatan aktif pemerintah, perlindungan konsumen tidak sekadar menjadi ideologi semata, melainkan sebuah kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. UU ITE juga mengatur adanya kewajiban pelaku usaha untuk meminta persetujuan pemilik data dalam hal data pribadi yang menyangkut informasi tentang seseorang akan digunakan melalui media elektronik. Bahkan, pelaku usaha juga harus menghapus semua data pribadi yang dikelola apabila pemilik data meminta untuk menghapusnya dalam pemilik data pribadi menyatakan keluar, berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan jasa dan sarana.²⁷ UU ITE diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

3. KUH Pidana

KUHP juga menjadi dasar Perlindungan hukum khususnya diatur dalam Pasal 378, dimana hal ini sebenarnya cukup dimudahkan dalam transaksi secara *online* kemudian di dalam proses transaksi tentunya ada yang dinamakan dengan sistem keuangan, dimana menurut penjelasan Sistem keuangan mempunyai peran yang krusial dalam kehidupan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan perundangundangan yang mengatur perbuatan pidana di Indonesia. Yang pertama KUHP disahkan pada 1915 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918, pada masa kolonial belanda di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia banyak dilakukan perubahan dan pembaruan terhadap Undang-Undang yang masih mengandung aspek hukum kolonial belanda beberapa pasal yang tidak lagi

²⁷ B Wicaksana, SM Assaghap, 2016, Jurnal Ekonomi dan Studi Ilmu Hukum, “*Analisis Peraturan E-Commerce Di Indonesia Terhadap Ketentuan Trans Pacific Partnership.*” Jurnal Hukum Unissula, Semarang

relevan atau memerlukan penyesuaian dengan konteks dan nilai-nilai baru di Indonesia direvisi atau diganti. RKUHP yang dirancang oleh DPR kini menjadi ujung dari upaya pemerintah guna membentuk hukum pidana nasional Indonesia, dimana saat ini rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut telah mendapat persetujuan oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 6 Desember 2022, dan kemudian menjadi Undang-Undang dengan nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang ditetapkan oleh Presiden pada 2 Januari 2023.²⁸

Arti dari sistem keuangan adalah tatanan perekonomian yang terdapat pada suatu negara sebagai pedoman aktivitas jasa keuangan yang dipelopori oleh lembaga keuangan dengan tugas fundamental untuk melakukan penyaluran dana, sedangkan dalam perlindungan sebenarnya negara sudah melakukan upaya dalam mengendalikannya, ada di dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Dan juga diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomer 1 tahun 2023 Tentang Keamanan Negara “setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.” Kemudian Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta, penjual yang menipu pembeli:

²⁸ Anggraini, S. D., Akli, Z., & Sumiadi, S. (2025). ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU (UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3)

- a. dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau
- b. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan.

Seperti tujuan negara yang tentu saja disini memiliki tujuan untuk melindungi konsumen, untuk mengingatkan pengertian perlindungan konsumen, akan dijabarkan fungsi dan tujuan yaitu Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting dalam dunia bisnis dan perdagangan. Konsumen adalah pihak yang membeli barang atau jasa dari produsen atau penjual, sehingga mereka memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dan aman. Perlindungan konsumen adalah rangkaian upaya untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan kepada konsumen dalam bertransaksi. Perlindungan konsumen juga meliputi upaya untuk mengawasi dan mengatur praktek bisnis dan perdagangan yang dilakukan oleh produsen atau penjual, agar tidak merugikan konsumen.

B. Hambatan-hambatan Dalam Transaksi E-commerce dan Bagaimana Solusinya

1. Lemahnya Undang – Undang Perlindungan Konsumen

Lemahnya undang – undang perlindungan konsumen dipicu dengan lemahnya jangkauan pasal tersebut dalam melindungi konsumen terhadap suatu perkara. Salah satu contoh kasus yang paling terkenal adalah kasus di daerah Citereup, Jawa Barat. Yang Dimana dijelaskan bahwa Seorang perempuan bernama Khaer, 42 tahun, melaporkan dugaan Penipuan berkedok bisnis toko online ke Polsek Citeureup, Kabupaten Bogor. Ibu rumah tangga itu, yang berdomisili di Desa Puspasari, Citeureup, Kabupaten Bogor, mengalami kerugian puluhan juta rupiah akibat penipuan, kemudian Khaer menuturkan, beberapa kali transaksi berjalan normal. Dirinya pun bisa mencairkan dan menarik keuntungan yang didapat dari pemenuhan pesanan. Khaer pun menambahkan lebih banyak modal ke dua nomor rekening rekan bisnisnya yang mengatasnamakan Alibaba

Indonesia itu. Uang modal pun berputar terus untuk memenuhi pesanan yang datang dari beberapa negara.

Pada 17 Desember 2024, Khaer hendak mencairkan seluruh keuntungan karena tidak punya modal lagi. Tapi rekannya meminta Khaer menutup toko dengan terlebih dulu untuk membayar pajak penghasilan PPH 26. Khaer pun membayar pajak lewat rekening PT tersebut. Setelah pengajuan tarik dana, dia diminta menunggu selama 30 menit. Setelah itu, Khaer malah diminta kembali menyetorkan uang US\$689 atau setara Rp 11.194.454 untuk memverifikasi toko. Dia juga tak memperoleh penarikan hasil keuntungannya. Merasa janggal, Khaer tidak menuruti permintaan para pelaku yang diperkirakan lebih dari 2 orang tersebut. Dia langsung menghubungi pusat kontak Bank BNI untuk melaporkan kejadian tersebut. Dia disarankan untuk mengadukan atau melaporkan dugaan penipuan itu ke polisi, sebelum proses pembekuan rekening para pelaku, lalu Pada 20 Desember 2024, Khaer mengadukan dugaan penipuan itu ke Polsek Citeureup, Polres Bogor sebelum ke Bank BNI Citeureup. Pada 23 Desember 2024 dia melaporkan masalahnya ke BNI dengan membuat kronologi dan Surat Pernyataan Korban Tindak Penipuan, agar bank membekukan 2 rekening para pelaku. Padahal hal ini sudah dilindungi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Kasus terbaru di belakangan dalam platform terkenal Tokopedia ini, Tokopedia berupaya menunjukkan itikad baiknya dengan mengambil langkah pemecatan terhadap beberapa karyawan yang diduga bertindak curang. Tindakan beberapa karyawan yang menahan produk promosi untuk kepentingan diri sendiri juga bertentangan dengan Pasal 12 UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal itu disebutkan, “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud

melaksanakannya sesuai waktu dan jumlah (produk) yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan”.

Itulah salah satu contoh kasus, kemudian dengan hal itu sebenarnya negara sudah menetapkan beberapa tindakan yuridis untuk menangani hal itu, dari kasus tersebut perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum memberikan perlindungan kepada konsumen dikarenakan belum mencantumkan sanksi pidana dan prosedur pengembalian secara rinci, kemudian beberapa penjelasan mengenai merujuk pada analisis kasus hukum oleh para ahli hukum guna memberikan pandangan dan penilaian yang tepat secara hukum. Proses tinjauan yuridis melibatkan pengkajian berbagai dokumen, penelitian hukum, serta analisis terhadap fakta-fakta yang relevan dalam sebuah kasus. Tinjauan yuridis kali ini bertujuan untuk memastikan bahwa penafsiran hukum yang digunakan dalam penanganan kasus adalah tepat dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Khususnya dalam pembahasan ini mengenai tentang pemahaman transaksi secara daring. Dengan memiliki tinjauan yuridis yang baik, maka keputusan yang diambil dalam sistem hukum dapat didasarkan pada hukum yang berlaku secara objektif.

2. Lemahnya Sumber Daya Manusia Terhadap Penguasaan Teknologi

Salah satu contoh dalam lemahnya atau rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yaitu dalam beberapa kasus belakangan ini yang terjadi karena kelalaian ataupun tidaktahuan mengenai perlindungan hukum, salah satu contohnya terjadi penipuan di dalam perusahaan jual beli *online* atau *e-commerce*, PT Tokopedia ramai menjadi perbincangan publik lantaran pemecatan sejumlah karyawannya. Pemecatan tersebut buntut dari dugaan tindakan curang atau *fraud* sejumlah karyawan Tokopedia saat perusahaan tersebut menggelar program promosi *flash sale* pada 15-17 Agustus 2018. *Flash sale* merupakan program promosi barang-barang yang dijual dengan potongan harga (*discount*) di Tokopedia dalam rangka merayakan ulang tahun ke-9 di perusahaan jual beli *online* tersebut. Dikabarkan, beberapa karyawan tersebut “menahan” dengan cara membeli untuk

kepentingan pribadi sebanyak 49 produk promo yang seharusnya ditawarkan kepada konsumen secara bebas saat masa *flash sale*.

Head of Corporate Communications Tokopedia, Priscilla Anais menjelaskan pemecatan oknum karyawan tersebut terjadi pada Jumat (24/8/2018) setelah perusahaan melakukan audit internal rutin atas program promosi *flash sale* tersebut. Menurutnya, kejadian ini bentuk pelanggaran yang menunjukkan kegagalan integritas karyawan terhadap perusahaan. “Kami sangat menyesali ketika mendapati ada beberapa karyawan kami yang telah gagal menjalankan nilai-nilai perusahaan dan melanggar transaksi 49 produk dari kampanye promosi yang kami lakukan akhir-akhir ini,” ujar Priscilla dalam keterangan persnya, Senin (27/8/2018).

Bahkan, Chief of Executive Officer Tokopedia, William Tanuwijaya melalui akun resmi Facebook-nya, juga menyesali atas kejadian ini. Baginya, kepentingan dan kepercayaan konsumen merupakan aspek yang paling diutamakan, sehingga perusahaan mesti mengambil keputusan tegas untuk memberhentikan seluruh anggota tim yang terlibat karena menyalahgunakan kepercayaan konsumen. “Rasanya sangat terpukul dan kecewa ketika mendapati ada anggota tim yang melakukan pelanggaran sebanyak total 49 buah produk dari kampanye promosi Tokopedia (yang tidak dipasarkan). Memang jumlahnya kecil sekali dibanding puluhan juta produk yang laku terjual setiap bulannya, namun bagi kami ini bukan persoalan seberapa kecil pelanggarannya,” tulis William dalam akun pribadinya, Selasa (28/8/2018). Sementara itu, Ketua Indonesia *E-Commerce Association (IdEA)*, Ignatius Untung menilai pemecatan tersebut merupakan keputusan yang tepat sebagai salah satu komitmen perusahaan memberi perlindungan kepada konsumennya. Dia meyakini tidak ada niatan buruk dari perusahaan melakukan tindakan penipuan kepada masyarakat. “Justru perusahaan ambil tindakan (pemecatan) untuk membela (kepentingan) konsumen, industri, dan perusahaan itu sendiri,” kata Untung, Selasa (28/8/2018). Untung menilai perusahaan digital memiliki kemudahan dalam mengaudit transaksi, sehingga perusahaan dapat melakukan pencatatan lebih rinci. Dia

menyayangkan masih ada pihak di industri digital yang berupaya bermain curang. “Disayangkan ada orang kerja di perusahaan digital, tapi *kayak enggak* ngerti bahwa hal seperti ini mudah terdeteksi dalam sistem digital,” jelas Untung. Padahal hal ini sudah diatur dalam Pasal 17 a angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan k mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa”

Memang aspek perlindungan kepentingan konsumen menjadi yang utama bagi pelaku usaha ketika menjalankan bisnisnya baik itu di perusahaan perdagangan *offline* maupun *e-commerce* seperti yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Dari beberapa kasus tersebut minimnya pengetahuan mengenai Teknologi sangatlah menjadi hambatan dalam upaya perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah terhadap para konsumen. Dikarenakan minimnya atau lemahnya Sumber Daya Manusia menyebabkan proses ataupun upaya yang dilakukan terhambat.

3. Minimnya Pengawasan Dari Negara

Minimnya Pengawasan menjadi kendala yang sangat berat, hal ini disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia, padahal ini adalah hal paling fundamental dalam upaya menjamin keamanan konsumen maupun produsen, dan hal ini khususnya dilakukan oleh negara melalui Menkominfo, salah satu contoh kasus yang terjadi adalah di sebuah Toko *E-commerce* terkenal bernama GrabToko ada kasus penipuan dalam pembelian ponsel pintar *Smartphone*, yang terjadi di dalam sebuah jejaring *E-commerce*, yaitu sebuah pengakuan dari Salah satu Perwakilan Korban, Desty Nur Cahyani mengatakan, dirinya yakin untuk melakukan pembelian dari GrabToko karena gencarnya iklan akan diskon yang dibuat oleh *e-commerce* itu. Menurutnya iklan diskon up to 90% yang diberikan oleh pihak toko muncul di siaran televisi nasional serta billboard besar di jalan raya. "Untuk para pembeli banyak yang buat instastory. Akhirnya

saya transfer untuk pembelian dua unit Iphone 11 Pro yang diskon 50%," katanya dalam Pertemuan Korban Grab Toko dengan Komisioner BPKN, Senin (11/1/2021). Dia dijanjikan untuk mendapatkan perangkat *smartphone*, empat hari setelah melakukan pembayaran tepatnya 4 Januari 2021 lalu.

Empat hari berlalu di dalam kasus ini, pihak Customer Service GrabToko meminta penundaan jadi tanggal 5 Januari 2021. Ia sudah mulai curiga akhirnya dirinya melakukan konfirmasi ke pihak toko dan mendapat jawaban penundaan hingga 6 Januari 2021. "Tanggal 5 dapat kabar kalau Head of Sales-nya mengundurkan diri, kita mulai resah, tanggal 6 kita datang ke GrabToko di Kawasan Kuningan yang menyewa Co-Working Space. Jam 10 kita dapat kabar dari Instagram Instastory GrabToko kalau uangnya dibawa lari investor. Kurang dari 1 jam IG Story itu dihapus dan akunnya hilang," Jelas Desty. Korban lainnya, Mukhlis Said (31) mengaku rugi Rp 22,9 juta. Dia membelanjakan uang tersebut di Grabtoko untuk membeli tujuh *smarphone* merek yang berbeda. "Lima HP Xiaomi Poco X3 Rp 7,7 juta aslinya kalau mau (satunya) Rp 4 juta. Satu iPhone SE Rp 4,65 juta, iPhone 12 harganya Rp 10,427 juta, total Rp 22,9 juta," kata Mukhlis menjelaskan HP tersebut akan diberikan kepada istri dan adiknya. Sisanya, dia mau jual kembali. Namun, barang yang sudah dipesan itu tak kunjung datang, padahal ada uang orang tuanya yang dibelanjakan itu. Padahal hal ini jelas sama sudah dilindungi dalam Padahal hal ini sudah diatur dalam Pasal 17 a angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan k mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa"

C. Solusi

1. Edukasi

Dengan beberapa runtutan kasus tersebut terbukti bahwa beberapa perlindungan yang sudah diupayakan oleh pemerintah ternyata menuai banyak kendala, padahal pemerintah sudah mempersiapkan dalam upaya untuk melindungi

masyarakat, Pemerintah memegang peran penting sebagai penegak hukum dalam mengawasi implementasi undang-undang perlindungan konsumen dan regulasi lain terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Edukasi ini seharusnya bisa menjadi solusi dalam menjalankan Sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif menjadi krusial untuk mencegah potensi pelanggaran oleh pelaku usaha *e-commerce* dan memberikan sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah melaksanakan kontrol rutin terhadap aktivitas *e-commerce* untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi standar dan norma yang telah ditetapkan atau diatur dalam regulasi perlindungan konsumen. Selain itu, mereka juga merespon keluhan konsumen dengan serius, menjalankan penyelidikan yang cermat terhadap dugaan pelanggaran, dan memberikan tindakan hukum yang adil sebagai bagian integral dari perannya dalam memastikan ketaatan terhadap regulasi perlindungan konsumen.

Upaya edukasi mengenai penegakan hukum ini memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen tidak akan ditoleransi, dengan melalui peran banyak pihak dalam hal ini salah satunya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, peran YLKI Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. . Sanksi yang tegas dan konsisten menjadi kunci pencegahan yang efektif, mendorong pelaku usaha dan aktivitas *e-commerce* untuk beroperasi dengan mematuhi regulasi perlindungan konsumen. Pada hal ini Pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Sebagai hal yang paling mendasar bagi kegiatan organisasinya, YLKI mengupayakan untuk terlibat dalam bentuk berbagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah, terutama untuk menjamin bahwa konsumen di Indonesia di dukung oleh landasan hukum yang kuat.

2. Sosialisasi

Pesatnya perkembangan ekonomi nasional telah menghasilkan diversifikasi produk barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu masih banyak dibutuhkan sosialisasi guna menjamin kualitas didalamnya, terutama Sumber Daya Manusia yang tersedia. Oleh karena itu sosialisasi akan sangat ampuh dalam mengimbangi Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara.

Kondisi yang demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen, dimana dengan adanya sosialisasi dapat memotong jalur dengan cepat untuk mencakup lapisan bawah masyarakat, hal tersebut karena kebutuhan akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang atau jasa sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen cenderung dijadikan obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen, padahal hal ini adalah sebuah permasalahan yang serius, sebenarnya hal ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena lemahnya UU Perlindungan Konsumen, bahkan dalam kasusnya berbagai kalangan terus berupaya mendorong perubahan terhadap UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tak lagi relevan dengan kondisi perkembangan digital menjadi satu dari sekian alasan urgennya perubahan terhadap UU 8/1999. Anggota Komisi VI DPR Darmadi Duriyanto, berpandangan setidaknya ada tiga poin yang menjadi titik lemah UU 8/1999. *Pertama*, soal substansi hukum.

Dengan adanya upaya tersebut ternyata hambatan tersebut merupakan sebuah hal yang sudah menjadi masalah berlarut – larut dalam upaya untuk melindungi konsumen, hal ini disebabkan Peningkatan pemahaman pelaku usaha akan hak dan kewajibannya dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis sebagai pembina pelaku usaha di

masing-masing sektornya. Misalnya, kementerian perdagangan memberikan edukasi kepada pedagang retail, importir, eksportir sedangkan kementerian perindustrian memberikan edukasi kepada industri manufaktur, begitupun dengan kementerian/ lembaga teknis lainnya akan melakukan edukasi di bawah koordinasinya. PolicyBrief No. 14 Tahun 2020 Riset lainnya menyimpulkan penyebab masih rendahnya indeks keberdayaan konsumen Indonesia adalah masih kurangnya edukasi konsumen. Hasil riset membuktikan baik di dalam perkotaan maupun dari pedesaan edukasi konsumen Indonesia masih tergolong kurang. Keterlibatan berbagai pihak untuk meningkatkan keberdayaan konsumen mutlak diperlukan. Pemerintah, lembaga-lembaga perlindungan konsumen, pelaku usaha, dan tentunya konsumen sendiri harus ikut berperan.

Keberadaan lembaga-lembaga perlindungan konsumen seperti BPKN, BPSK, dan LPKSM yang termasuk didalamnya YLKI harus lebih disuarakan/disosialisasikan. Perilaku komplain yang merupakan hak bagi pembeli cenderung masih sangat rendah sebagai bagian dari indikator keberdayaan bagi konsumen, perlu mendapat perhatian lebih. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mensosialisasikan tata cara penyampaian cara komplain dan ganti rugi melalui media cetak maupun elektronik, serta memberikan bantuan mediasi/advokasi jika terjadi sengketa dengan pelaku usaha. Pelaku usaha didorong untuk menyediakan saluran komplain.

Dalam UU Perlindungan Konsumen memang sudah menuai banyak soal. Seperti di Pasal 54 dan 56. Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan membentuk majelis di dalam penjelasan perkara hal ini, adan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melindungi konsumen mengalami kendala, terutama ketika pelaku usaha mengabaikan panggilan BPSK. Menurut pakar hukum perdata Susanti Adi Nugroho, ada lima masalah terkait UU yang menjadi tempat BPSK berpijak. Baik UU No 8 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP Kep/12/2001 tidak cukup memberikan kejelasan yang dibutuhkan

untuk implementasi di lapangan. Oleh karena itu sosialisasi mengenai hal ini akan sangat berguna di dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman bahaya siber.

3. Meningkatkan Pengawasan

Meningkatkan Pengawasan dalam hal ini tentunya, Dan juga hal ini sebenarnya sudah dilindungi di beberapa bab dalam penjabaran UU ITE, Namun masih minimnya sosialisasi sangat berpengaruh, di balik berbagai dampak positif yang diberikan, terdapat dampak negatif yang tidak dapat dihindari sehingga pemanfaatan untuk hal-hal yang membawa masalah buruk menjadi sulit untuk dikontrol.²⁹ Secara khusus, perkembangan itu sendiri teknologi informasi seperti komputer dan internet telah memberikan implikasi-implikasi yang signifikan khususnya hal ini dalam kasus jual beli secara daring yang dimana dalam pengaturan dan pembentukan regulasi atau aturan perundang-undangan dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam cyberspace³⁰. Oleh karena itu untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap teknologi informasi, Sosialisasi dapat mencegah serta menjadi jembatan dalam menangani hal ini, pemerintah khususnya di Indonesia telah mengeluarkan aturan dalam bentuk undang-undang dengan tujuan agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian diperbaharui lagi dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan kedua (UU ITE).

Aturan tersebut telah pernah dilakukan perubahan dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan masyarakat

²⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. (Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2002), hal 1.

³⁰ Radita Setiawan, dan Muhammad Okky Arista, "Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana", *Recidive* 2, no. 2, (MeiAgustus, 2013, 2), <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32324>, diakses pada 23 Mei 2025, pkl 19.00

serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Namun setelah dilakukan perubahan pun undang-undang tersebut masih banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena terdapat beberapa pasal di dalamnya yang dianggap sebagai pasal “karet” atau multitafsir yang dapat mengganggu kehidupan demokrasi karena dinilai mengancam kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan menyebabkan adanya banyak korban kriminalisasi. Sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa revisi yang terjadi hanya berjalan setengah hati, bagaimana tidak, hal ini dapat kita lihat dari berbagai macam permasalahan yang masih timbul meski UU tersebut telah direvisi.

Padahal disaat ini masyarakat yang khususnya sering melaksanakan jual beli secara daring sangat perlu dan membutuhkan perlindungan dari negara dalam menjalankan kegiatannya secara aman tentram tanpa gangguan apapun.

Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sudah menanggapi perkembangan pesat teknologi itu dengan terus melakukan dan berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik dengan memberikan serta membentuk suatu pengaturan agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara aman dan sedapat mungkin menekan akibat negatif yang ditimbulkan. Pada tanggal 21 April 2008, UU ITE resmi diberlakukan sebagai rezim hukum pertama yang mengatur kegiatan *cyber space* di Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang akan menjadi dasar didalam penanggulangan dalam melindungi kegiatan jual beli tersebut melalui UU ITE. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan konsumen *e-commerce* diatur dalam beberapa kerangka peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Upaya penegakan hukum perlu untuk direalisasikan dalam rangka pemenuhan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen..

Pengawasan di dalam beberapa penanganan yang sedang digunakan oleh pemerintah dalam upaya yuridis juga akan diuji dalam beberapa tahun kedepan yang dimana teknologi sudah semakin maju yang dimana penyelesaian secara yuridis pada akhirnya sudah diupayakan oleh pemerintah, yang kemudian penyelesaian tersebut. Dengan memberikan beberapa keterampilan kepada lembaga – lembaga penegak hukum seperti Kepolisian juga diharapkan akan menjadi solusi dalam Perlindungan Hukum terhadap konsumen.

Tabel 1.1 Batasan Masalah serta Undang-Undang yang mengatur

Permasalahan	Undang – Undang yang Mengatur	Ayat dan Pasal
Kasus Penipuan dalam Jual Beli	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 378
Perlindungan Konsumen dalam Kasus Jual Beli	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 7
Perlindungan Konsumen dalam lingkup Elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Pasal 1
Status Konsumen	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 1 angka 1
Barang Tidak Sesuai dengan yang dijanjikan dalam Iklan	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 17 a angka 1
Penyelesaian Sengketa Konsumen	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 54 dan 56

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pembahasan mengenai tinjauan yuridis dalam perlindungan konsumen didapati beberapa kesimpulan, adapun kesimpulan dari penulisan yang sudah ditulis adalah sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang sudah dilakukan pemerintah beberapa diantaranya seperti diadakannya UU Tentang Perlindungan Konsumen, kemudian UU ITE, kemudian KUHP sudah menyebutkan terdapat pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.
2. Hambatan yang terjadi dalam upaya Pemerintah dalam melakukan perlindungan terdiri dari banyak faktor, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia, lalu minimnya proses pengawasan lapangan yang kemudian menjadi penghambat serius dalam upaya perlindungan tersebut, minimnya fasilitas serta kurangnya wawasan mengenai transaksi juga menjadi titik terberat dalam menjalankan fungsi tersebut, seperti yang dijelaskan diatas, bahwa negara Seperti tujuan negara yang tentu saja disini memiliki tujuan untuk melindungi konsumen, untuk mengingatkan pengertian perlindungan konsumen, akan dijabarkan fungsi dan tujuan yaitu Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting dalam dunia bisnis dan perdagangan. Konsumen adalah pihak yang membeli barang atau jasa dari produsen atau penjual, sehingga mereka memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dan aman. Perlindungan konsumen adalah rangkaian upaya untuk memberikan keamanan,

kenyamanan, dan kepuasan kepada konsumen dalam bertransaksi. Perlindungan konsumen juga meliputi upaya untuk mengawasi dan mengatur praktek bisnis dan perdagangan yang dilakukan oleh produsen atau penjual, agar tidak merugikan konsumen. Pemerintah Memberikan solusi di dalam pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat kami bagi di dalam pelaksanaan Yuridis terhadap Transaksi elektronik melalui *E-Commerce* adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah

- a. Pemerintah seharusnya mengupayakan langsung di lapangan, dikarenakan banyaknya kejadian yang masih jauh dari pantauan serta maraknya kasus penipuan.
- b. Edukasi Tentang Undang-Undang ini juga seharusnya bersifat menyeluruh.
- c. Wajib inspeksi secara menyeluruh melalui server, bukan individu.
- d. Pengendalian Sumber Daya Manusia yang lebih terampil akan menghasilkan Produsen dan Konsumen yang berkualitas.
- e. Menambahkan sanksi berupa ancaman pada pasal perlindungan yang tersedia.

2. Untuk Penyedia Server

- a. Perbaiki sistem keamanan dan pembaharuan hak cipta untuk melindungi kedua belah pihak yang dalam kasus ini adalah bidang transaksi yang bersifat daring.
- b. Fitur keamanan harus bersifat netral dan tidak berpihak pada satu belah saja apabila inspeksi berhasil dilakukan nantinya.
- c. Memberikan Jaminan kepada Kedua belah pihak untuk merasakan kenyamanan dalam bertransaksi.

3. Untuk Masyarakat

- a. Harus lebih berhati-hati dalam berbelanja.
- b. Harus lebih berani melakukan komplain apabila menerima ketidakadilan terutama dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis :

Q.S Al Baqarah

Q.S An Nisa

Q.S At Taubah

Buku :

Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cirta Aditya Bakti, Bandung.

Arsyad Sanusi, 2011, *Hukum E-Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta

Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mulyawati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Kabupaten Bogor.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Surayin, 2005, *Analisis kamus umum bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Setyawati, 2022, *Cyber Notary*, Unissula Press, Semarang.

Setyawati, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Eksekusi Barang yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia*, Unissula Press, Semarang.

Sidobalok, 2014, *Pengertian Konsumen*, Kota Jakarta.

Seorjoeno Soekanto, 1986, *Politi dan Lalu Lintas, (analisa menurut sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Polewalimandar.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar

Grafika, Jakarta.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Suteki, Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Titik Triwulan Tutik, 2008 *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (2)373, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK 8/1999) tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal :

Achmad Syaichoni, 2011, Perspektif Ekonomi Syariah, *Jenis-Jenis Transaksi Menurut Islam*, Jurnal Hukum Al-Manhaj, Tulungagung.

Radita Setiawan, dan Muhammad Okky Arista, 2013, Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia, *Aspek Hukum Pidana*, Recidive 2, Surakarta.

B Wicaksana, SM Assaghap, 2016, Jurnal Ekonomi dan Studi Ilmu Hukum, *“Analisis Peraturan E-Commerce Di Indonesia Terhadap Ketentuan Trans Pacific Partnership.”* Jurnal Hukum Unissula, Semarang

Anggraini, S. D., Akli, Z., & Sumiadi, S. (2025). ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA (UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3)

Media Massa :

Mediamassa, *Demokrasi Dalam NKRI*, 2009, Kompasiana, Jakarta. Diakses tanggal 14 April 2025 pk. 12.30.

Islampedia, *“Mengenal jual beli dalam islam”* terbitan 2011, Jakarta. Diakses tanggal 23 Mei 2025 pk. 19.31.

Internet :

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023038/pengertian-transaksi-fungsi-jenis-contoh-serta-bukti-keuangannya>, diakses pada 14 April 2025 pk. 10.09.

<https://www.pelajaran.co.id/pengertian-transaksi-jenis-dan-bukti-transaksi-menurut-para-ahli-lengkap/>, diakses pada 28 April 2025 pk. 12.22

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/>, diakses pada 1 Mei 2025 pk. 13.46

<https://www.tempo.co/hukum/warga-citeureup-jadi-korban-penipuan-bisnis-toko-online-kerugian-rp-21-9-juta-1195707>, diakses pada 18 Mei 2025 pk. 23.01

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-tokopedia--kepentingan-konsumen-mesti-dilindungi-lt5b854aefed614?page=2>, diakses pada 29 Mei 2025 pk. 17.44

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perindungan-konsumen-1.html>, diakses pada 4 Juni 2025 pk. 17.05